

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1634/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Desember 2017 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	RENETA KRISTIANI, S.Psi, M.Psi			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0319018404			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 19 Januari 1984			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Psikologi, Universitas Indonesia, 2 September 2006 S-2, Profesi Psikologi, Universitas Indonesia, 29 Agustus 2009			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 1 Desember 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Psikologi / Psikologi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	3 Tahun 0 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	24.50	24.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	4.94	4.94
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	180.44	180.44
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	181.44	181.44
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. CHILD ABUSE , 2. DASAR KONSELING , 3. PSIKOLOGI PENDIDIKAN .				

Yth. Sdr. Reneta Kristiani, S.Psi, M.Psi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Prov. D.K.I. Jakarta



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1634/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 1 Desember 2017 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	RENETA KRISTIANI, S.Psi, M.Psi			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0319018404			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 19 Januari 1984			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Psikologi, Universitas Indonesia, 2 September 2006 S-2, Profesi Psikologi, Universitas Indonesia, 29 Agustus 2009			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Desember 2017			
	10.	Fakultas / Program Studi	Psikologi / Psikologi S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	3 Tahun 0 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	24.50	24.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	4.94	4.94
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	180.44	180.44
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	181.44	181.44
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. CHILD ABUSE , 2. DASAR KONSELING , 3. PSIKOLOGI PENDIDIKAN .					

Yth. Sdr. Reneta Kristiani, S.Psi, M.Psi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,


Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.